



**HAK SUBROGASI PENANGGUNG (SETELAH MEMBAYAR KLAIM
TERTANGGUNG) UNTUK MENGGUGAT PIHAK KETIGA YANG TELAH
MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG DALAM
PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAMBI NOMOR 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI)**

SKRIPSI

ALDI SURYA KUSUMAH

2012-41-004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

JAKARTA

2017

**HAK SUBROGASI PENANGGUNG (SETELAH MEMBAYAR KLAIM
TERTANGGUNG) UNTUK MENGGUGAT PIHAK KETIGA YANG TELAH
MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG DALAM
PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAMBI NOMOR 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI)**

SKRIPSI

ALDI SURYA KUSUMAH

2012-41-004

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2017